

ABSTRAK

Tsani Santi Syaripatul Aulia: Tinjauan Fatwa DSN-MUI NO 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah* Terhadap Kebijakan Pembatasan Revisi Dalam Praktik Sewa Jasa Desain Pada Vendor @Digitallincch.Id

Perkembangan teknologi dan industri kreatif digital menyebabkan meningkatnya penggunaan jasa desain yang dilakukan secara online, salah satunya pada vendor @digitallincch.id. Dalam praktik pelayanannya, vendor tersebut menerapkan kebijakan pembatasan revisi maksimal tiga kali dalam setiap pemesanan jasa desain. Kebijakan tersebut menimbulkan permasalahan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip akad *Ijarah* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, khususnya berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Ijarah*. Permasalahan ini penting untuk dikaji karena dalam praktik jasa digital diperlukan adanya kejelasan akad serta keseimbangan hak dan kewajiban antara penyedia jasa dan konsumen.

Penelitian ini bertujuan untuk; 1) mengetahui pelaksanaan praktik sewa jasa desain pada vendor @digitallincch.id; 2) memahami penerapan kebijakan pembatasan revisi; dan 3) menganalisis kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI NO 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Ijarah*.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggunakan teori akad *Ijarah* dalam Hukum Ekonomi Syariah yang menitikberatkan pada kejelasan manfaat jasa, adanya kesepakatan akad, keseimbangan hak dan kewajiban, serta prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi. Fatwa DSN-MUI NO 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Ijarah* dijadikan dasar analisis dalam menilai kesesuaian kebijakan pembatasan revisi pada praktik sewa jasa desain di vendor @digitallincch.id.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak vendor @digitallincch.id. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teori akad *Ijarah* serta prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan praktik jasa digital dan hubungan hukum antara penyedia jasa dengan konsumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sewa jasa desain pada vendor @digitallincch.id secara umum telah memenuhi rukun akad *ijarah* tetapi masih ada syarat yang belum terpenuhi yaitu ketidakjelasan nominal *ujrah* tambahan ketika revisi dilakukan lebih dari tiga kali dan mengandung unsur *gharar* yang menjadikan akad tersebut termasuk dalam akad *fasid*. Kebijakan pembatasan revisi maksimal tiga kali juga dinilai bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI NO 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Ijarah* karena ada salah satu pihak yang dirugikan yaitu konsumen karena belum memperoleh hasil desain yang belum sesuai dengan keinginan konsumen.